

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE KABUPATEN SORONG

Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo¹, Dg. Pabalik², Wisang Candra Bintari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muihammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Alokasi Dana Kelurahan yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interperensi dan aplikasi, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong, dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu Lurah Malawele, Sekertaris Kelurahan Malawele, Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Malawele, Ketua LPMD, Ketua BPD, ,Ketua PKK , Ketua RT dan 2 Masyarakat Kelurahan Malawele yang menerima alokasi dana Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan social ekonomi masyarakat Kelurahan. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataanya alokasi dana Kelurahan tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik.

Kata kunci: Implementasi, Hambatan-hambatan, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pengembangan potensi daerah. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibahas dalam bab khusus tentang Kelurahan, diterangkan bahwa dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Kelurahan.

Desa/Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang memgurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan bahwa Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Kelurahan merupakan otonomi murni, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antartingkat pemerintahan. Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Sorong, bahwa Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan langsung kepada Kelurahan untuk dikelola oleh Pemerintah Kelurahan, dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Kelurahan (BPD) dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat. Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini contohnya salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan lain diharapkan menjadi pionir dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih karena lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Malawele sudah mengetahui karakteristik masyarakat setempat. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan ini belum didukung penuh oleh Pemerintah Kelurahan terutama dari segi finansial dalam hal ini yang bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan.

Hal di atas menyebabkan lembaga-lembaga kemasyarakatan kesulitan untuk melakukan kegiatan yang bertahap. Padahal untuk bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya memerlukan satu atau dua kali kegiatan, melainkan beberapa kali secara bertahap dan berproses secara berkesinambungan sehingga memerlukan waktu yang lama dan dukungan dana yang besar.

Masalah-masalah yang timbul dalam usaha memberdayakan masyarakat tentu tidak hanya berpusat dari Pemerintah Kelurahan sendiri sebagai pengatur di tingkat Kelurahan tetapi juga dalam interen masyarakat Kelurahan. Sebagian masyarakat Kelurahan Malawele dengan budaya dan adat yang masih melekat tentu tidak mudah dalam menanggapi perubahan meskipun itu perubahan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Budaya di sini termasuk cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat tersebut pada umumnya memang tidak menunjukkan sikap menolak pemberian bantuan dari Pemerintah Kelurahan yang dapat menunjang kehidupan mereka, namun masyarakat tersebut enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal itu seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Selain itu, penyaluran informasi ke masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan masih kurang karena tidak ada upaya dari Pemerintah Kelurahan untuk menyalurkan informasi melalui media seperti papan pengumuman Kelurahan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Kelurahan. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Alokasi Dana Kelurahan juga kurang. Hal tersebut menjadi masalah Pemerintah Kelurahan Malawele dalam upaya implementasi Alokasi Dana Kelurahan.

Merujuk kembali kepada tujuan Pemerintah Kabupaten mengenai implementasi Alokasi Dana Kelurahan sebagai pemicu swadaya masyarakat, sebelumnya harus dilihat juga kondisi masyarakat Kelurahan yang ada. Kalau sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan kebanyakan berpendidikan SD maka kita bisa tahu bagaimana kondisi penghasilan masyarakat Kelurahan. Dengan demikian upaya menumbuhkan swadaya dari masyarakat akan menjadi masalah tersendiri melihat kondisi masyarakat Kelurahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode diskriptif kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang “Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong”, sehingga diupayakan dapat menjelaskan masalah-masalah yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada aparatur dan masyarakat yang menerima alokasi dana kelurahan di Kelurahan Malawele Distrik Aimas dan Waktu Penelitian selama 3 (tiga) Bulan.

Pupulasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili dan menerima Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sampel adalah sebagian dari populasi untuk menjadi objek yang akan diteliti. Penulis mengambil sampel secara *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi. Oleh karena itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa orang – orang tersebut dianggap dapat memberikan keterangan atau representif.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 9 orang yaitu Lurah Malawele, Sekertaris Kelurahan Malawele, Tim Pelaksana Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Malawele, Ketua LPMD, Ketua BPD, ,Ketua PKK , Ketua RT dan 2 Masyarakat Kelurahan Malawele yang menerima Alokasi Dana Kelurahan.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan–keterangan bagi kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, Studi Pustaka adalah mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur – literatur, catatan – catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Diantaranya penulis mengumpulkan data – data dengan membaca Buku, Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Skripsi ini.

- b. Observasi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya pelayanan publik pemerintah di Kelurahan Malawele.
- c. Wawancara, Penelitian mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan Skripsi ini dalam hal melakukan wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Penelitian memiliki tujuan pokok untuk memperoleh jawaban atas masalah atau fokus yang akan diteliti. Dalam hal ini, masalah yang ingin diteliti terkait dengan fenomena yang ada dalam implementasi Alokasi Dana Kelurahan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pokok itu adalah dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Sesuai dengan metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Alokasi Dana Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan Kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sorong melalui APBD tahun 2014 telah menetapkan bantuan Alokasi Dana Kelurahan sebesar 10% dari APBD.

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola

persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2)

Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan ADD Kabupaten Sorong, tujuan diberikannya Alokasi Dana Kelurahan adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai. Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh Kabupaten/Kota. Manfaat tersebut yakni :

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan Kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota bias lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Secara umum prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance*, di antaranya : transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kesetaraan. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan dan dituangkan dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Kelurahan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Alokasi Dana Kelurahan harus disusun tersendiri dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPAK) yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan

untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat.

- d. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

Adapun sumber anggaran Alokasi Dana Kelurahan, yaitu dana perimbangan berupa DAU, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil SDA yang dikurangi belanja pegawai, kemudian dikalikan jumlah minimal yakni 10%, yang dibagikan kepada masing-masing Kelurahan berdasarkan penghitungan variabel tertentu, sesuai amanat yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kelurahan. Untuk Kabupaten Sorong, variabel penentu jumlah anggaran Alokasi Dana Kelurahan yang diterima masing-masing Kelurahan adalah berdasarkan indikator berikut : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan Kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, target PBB, jumlah komunitas.

Mengelola Alokasi Dana Kelurahan sama artinya mengelola APBDes karena Alokasi Dana Kelurahan menjadi bagian yang menyatu dalam APBDes bersama PADes. Dalam implementasinya, Alokasi Dana Kelurahan harus dijalankan melalui musyawarah Kelurahan, mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Pencairan dan Penyaluran Dana

Pencairan dana Alokasi Dana Kelurahan menggunakan sistem Dua Semester. Pada tiap Semester Kelurahan menerima dana sebesar 50% dengan ketentuan semua persyaratan administrasi terpenuhi untuk Semester pertama. Kemudian pada Semester berikutnya dana dicairkan dengan syarat semua kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Semester Pertama telah dikerjakan dan diselesaikan.

Adapun pencairan dana Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malawele dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Tahap Penyaluran Dana Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Malawele Tahun 2014

No	Kegiatan	Penyaluran		Jumlah (Rupiah)
		Semester I	Semester II	
1.	Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	18.000.000	12.000.000	30.000.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat	32.000.000	38.000.000	70.000.000
Jumlah		50.000.000	50.000.000	100.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Alokasi Dana Tahun 2014

Penyaluran dana dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan melalui sistem pencairan dana di BANK PAPUA dan diterimakan langsung kepada Kepala Kelurahan sebagai Penanggung Jawab Pelaksana. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan dan Bendahara untuk diadministrasikan dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

Penggunaan Dana

Penggunaan dana Alokasi Dana Kelurahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 15 ayat (1), yaitu untuk :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kelurahan dan BPD sebesar 30%
- b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dengan skala prioritas pembangunan Kelurahan baik fisik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagai dana stimulan.

Dana dari Alokasi Dana Kelurahan yang diterima Kelurahan Malawele sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dialokasikan sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan BPD;
2. Sejumlah Rp.70.000.000 (tuju puluh juta rupiah) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Adapun pengalokasian dana Alokasi Dana Kelurahan terhadap jenis kegiatan yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2014

NO	JENIS KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1.	Pembangunan fisik sarana dan prasarana	29.600.000
2.	Pengembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	16.000.000
3.	Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK	9.400.000
4.	Biaya administrasi dan operasional LPM	5.000.000
5.	Kegiatan Pendukung Lainnya	10.000.000
JUMLAH		70.000.000

Sumber : Dokumen Kegiatan Dan Rincian Anggarn Alokasi Dana Tahun 2014

Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Program Alokasi Dana Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele

Dalam implementasi program Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malawele tentu ditemukan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta menghambat pencapaian tujuan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang merupakan hambatan internal maupun hambatan eksternal.

Hambatan Internal

Hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari pihak Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan sebagai Tim Pelaksana. Adapun hal-hal yang merupakan hambatan internal dalam proses implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malawele antara lain :

1. Tidak adanya inovasi terutama dari Tim Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama dari Tim Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Alokasi Dana Kelurahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan masih adanya kegiatan yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat namun justru mendapat skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan.
2. Kurangnya inisiatif dari Pemerintah Kelurahan untuk mendorong terhimpunnya dana swadaya dan gotong royong masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Padahal hal tersebut merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya program Alokasi Dana Kelurahan oleh Pemerintah, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Sorong. Hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan dana swadaya untuk mengisi kekosongan saat ada keterlambatan pelaksanaan tahap persiapan.
3. Kurangnya kreatifitas dari pihak LPMD selaku Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberi masukan terhadap perencanaan kegiatan sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan kurang berkembang, cenderung bersifat rutinitas dan kurang tepat sasaran atau belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal seharusnya LPMD sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan lebih mengerti kondisi riil masyarakat Kelurahan dan mengetahui kebutuhan masyarakat.

4. Pada pelaksanaannya, LPMD lebih banyak diberi tugas untuk menjalankan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik. Padahal seharusnya LPMD dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yakni hambatan yang berhubungan dengan masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendali di tingkat Distrik dan Tim Pembina di tingkat kabupaten.

Sedangkan hal-hal yang merupakan hambatan eksternal dalam proses implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malaweke antara lain :

1. Adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi baik dalam hal finansial maupun tenaga dan pikiran untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
2. Kecilnya dana untuk lembaga kemasyarakatan menyebabkan kesulitan dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat untuk skala masyarakat yang lebih luas.
3. Budaya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Alokasi Dana Kelurahan sehingga kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
4. Pencairan dan penyaluran dana yang terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Lebih jauh lagi keterlambatan ini mengakibatkan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tidak adanya sarana penyaluran informasi program Alokasi Dana Kelurahan seperti papan pengumuman Kelurahan menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran informasi kepada masyarakat karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalui peserta yang hadir dalam musyawarah sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malaweke dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang sebagian besar sudah sesuai dengan

peraturan yang terkait yakni Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Sorong.

2. Dalam implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malawele ditemukan beberapa hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari pihak Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan sebagai Tim Pelaksana, sedangkan hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berhubungan dengan masyarakat serta terkait dengan koordinasi dengan Tim Pengendali di tingkat Distrik dan Tim Pembina di tingkat kabupaten. Hambatan internal yang ditemukan antara lain: Tidak adanya inovasi Tim Pelaksana; kurangnya inisiatif dari Pemerintah Kelurahan untuk menghimpun dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; kurangnya kreatifitas LPMD dalam memberikan masukan rencana kegiatan; LPMD lebih banyak diberi tugas untuk menjalankan kegiatan pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal yang ditemukan antara lain: adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan; kecilnya dana untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan menyebabkan terbatasnya jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan; adanya budaya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan sehingga kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; adanya keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten; serta tidak adanya sarana penyaluran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik.*: CV. Alfabeta, Cetakan I, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*: Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar. 2002. *Penelitian Kebijakan.*: Makalah disampaikan pada pertemuan peneliti Melayu Muda di Johor. Malaysia
- Duun, William N. 2002. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik.* Eisi Kedua.: Gajau Mada University Ptees. Yogyakarta
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik.*: PT. Gajah Grafindo Persada. Jakarta
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.*: Humaniora Utama Press. Bandung
- Kambun. 2003. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Suatu Teori).*: BPFEE. Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginanjar. 2005. *Pembangunan Utuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.*: PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta

- Koncoro, Mudrajat. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teoro Masalah dan Kebijakan*. Edisi I: UPP
AMP YKPN. Yogyakarta
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*.: UI – Press. Jakarta
- Moelyono. 1997. *Kamus Besar Indonesua*. Gramedia, Jakarta.
- Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*.: Alqaprint. Sumedang
- Sugiono. 2008. *Memahami Penetitian Kualitatif*.: CV. Alfabeta. Bandung
- Sukirno, Sadono 2004. *Peranan Birokrasi Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*.: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi-UI. Jakarta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*.: AIPI. Bandung
- Winarno, Budi. 2006. *Teoro Kebijakan Publik*.:PAU-Studi Sosial, UGM. Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
- Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana
Desa/Klurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Kelurahan.